



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR : 01 Rev.2/K-OTK/V - 04
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi dan menangani perkembangan tuntutan kebutuhan dalam pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir dan tantangan strategis ketenaganukliran, dipandang perlu menyempurnakan struktur organisasi Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka Organisasi dan Tata Kerja BAPETEN yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 01 rev.1/KOTK/ II-01 perlu disempurnakan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2000 tentang Keselamatan dan Kesehatan Terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3992);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2000 tentang Perijinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3993);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4201);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4202);
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004;
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen yang beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2004;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia dalam Surat Nomor B/797/M.PAN/5/2004, tanggal 4 Mei 2004.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 1

- (1) Badan Pengawas Tenaga Nuklir, selanjutnya dalam Keputusan ini disingkat menjadi BAPETEN, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (2) BAPETEN dipimpin oleh seorang Kepala, dan dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi.

Pasal 2

BAPETEN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan tenaga nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BAPETEN menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan tenaga nuklir;
- b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BAPETEN;
- c. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan tenaga nuklir;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,

BAPETEN mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidang pengawasan tenaga nuklir;
- b. perumusan kebijakan di bidang pengawasan tenaga nuklir untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. penetapan persyaratan akreditasi dan sertifikasi di bidang pengawasan tenaga nuklir;
- d. kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
 - 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan tenaga nuklir;
 - 2) perumusan kebijakan pengawasan pemanfaatan teknologi tinggi yang strategis di bidang pengawasan tenaga nuklir;
 - 3) penetapan pedoman pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir;
 - 4) penjaminan kesejahteraan, keamanan, dan ketentraman masyarakat dari bahaya nuklir;
 - 5) penjaminan keselamatan dan kesehatan pekerja dan anggota masyarakat, serta perlindungan lingkungan hidup dari bahaya nuklir;
 - 6) pencegahan terjadinya perubahan tujuan pemanfaatan bahan nuklir.

BAB II KEPALA

Pasal 5

Kepala mempunyai tugas:

- a. memimpin BAPETEN sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BAPETEN;
- c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BAPETEN yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala BAPETEN dibantu oleh :

- a. Sekretaris Utama;
- b. Deputy Bidang Perijinan dan Inspeksi;
- c. Deputy Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir; dan
- d. Inspektorat.

BAB III SEKRETARIAT UTAMA

Bagian Pertama Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Pasal 7

Sekretaris Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BAPETEN.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sestama menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BAPETEN;
- b. pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BAPETEN;
- c. pembinaan pendidikan dan pelatihan di lingkungan BAPETEN;
- d. pembinaan organisasi dan tata laksana, dan pelayanan urusan kehumasan;
- e. pelayanan administrasi hukum dan bantuan hukum di bidang pengaturan pengawasan tenaga nuklir, dan pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan selain pengaturan ketenaganukliran; dan
- f. pengkoordinasian dan penyusunan laporan BAPETEN.

Pasal 9

Sekretariat Utama terdiri dari :

- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Hukum dan Organisasi;
- c. Biro Umum.

Bagian Kedua Biro Perencanaan

Pasal 10

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian dalam perencanaan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, serta pengembangan sistem dan perencanaan pelatihan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
- c. pelaksanaan pengembangan sistem dan perencanaan pelatihan.

Pasal 12

Biro Perencanaan terdiri dari :

- a. Bagian Program;
- b. Bagian Data dan Infomasi;
- c. Bagian Pengembangan Sistem Pelatihan.

Pasal 13

Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Program menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
- b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan program dan anggaran.

Pasal 15

Bagian Program terdiri dari :

- a. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran;
- b. Subbagian Evaluasi Program dan Anggaran.

Pasal 16

- (1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran.

- (2) Subbagian Evaluasi Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan program dan anggaran.

Pasal 17

Bagian Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan data;
- b. pelaksanaan perawatan dan pengembangan perangkat lunak dan keras;
- c. melaksanakan pengelolaan dokumentasi ilmiah dan perpustakaan.

Pasal 19

Bagian Data dan Informasi terdiri dari :

- a. Subbagian Pengelolaan Data;
- b. Subbagian Perangkat Lunak dan Keras;
- c. Subbagian Dokumentasi Ilmiah.

Pasal 20

- (1) Subbagian Pengelolaan Data mempunyai tugas melakukan pengelolaan data.
- (2) Subbagian Perangkat Lunak dan Keras mempunyai tugas melakukan pengembangan dan perawatan perangkat lunak dan keras.
- (3) Subbagian Dokumentasi Ilmiah mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi ilmiah dan perpustakaan.

Pasal 21

Bagian Pengembangan Sistem Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem dan perencanaan pelatihan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bagian

Pengembangan Sistem Pelatihan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan pengembangan kurikulum;
- b. perencanaan pelatihan dalam dan luar negeri.

Pasal 23

Bagian Pengembangan Sistem Pelatihan terdiri dari :

- a. Subbagian Kurikulum;
- b. Subbagian Pelatihan.

Pasal 24

- (1) Subbagian Kurikulum mempunyai tugas melakukan perencanaan pengembangan kurikulum pelatihan.
- (2) Subbagian Pelatihan mempunyai tugas melakukan perencanaan pelatihan dalam dan luar negeri.

Bagian Ketiga Biro Hukum dan Organisasi

Pasal 25

Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan urusan bantuan hukum dan administrasi hukum, kerjasama dan hubungan masyarakat, dan organisasi dan tata laksana.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Biro Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan bantuan dan administrasi hukum;
- b. pelaksanaan urusan kerjasama dan hubungan masyarakat;
- c. pelaksanaan penyusunan organisasi dan tata laksana .

Pasal 27

Biro Hukum dan Organisasi terdiri dari :

- a. Bagian Hukum;
- b. Bagian Kerjasama dan Hubungan Masyarakat;
- c. Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 28

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan urusan bantuan hukum atau advokasi hukum, dokumentasi dan informasi hukum, koordinasi harmonisasi peraturan internal, dan memfasilitasi harmonisasi perjanjian internasional.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan bantuan hukum atau advokasi hukum;
- b. pelaksanaan urusan dokumentasi dan informasi hukum, koordinasi harmonisasi peraturan internal dan memfasilitasi harmonisasi perjanjian internasional.

Pasal 30

Bagian Hukum terdiri dari :

- a. Subbagian Bantuan Hukum;
- b. Subbagian Administrasi Hukum.

Pasal 31

- (1) Subbagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan urusan bantuan hukum atau advokasi hukum.

- (2) Subbagian Administrasi Hukum mempunyai tugas melakukan urusan dokumentasi dan informasi hukum, dan koordinasi harmonisasi peraturan internal dan memfasilitasi harmonisasi perjanjian internasional.

Pasal 32

Bagian Kerjasama dan Humas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan naskah kerjasama, dan urusan hubungan masyarakat dan keprotokolan.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bagian Kerjasama dan Humas menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan naskah kerjasama dalam dan luar negeri;
- b. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, penyuluhan peraturan dan keprotokolan.

Pasal 34

Bagian Kerjasama dan Humas terdiri dari :

- a. Subbagian Kerjasama;
- b. Subbagian Humas dan Protokol.

Pasal 35

- (1) Subbagian Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyusunan naskah kerjasama dalam dan luar negeri.
- (2) Subbagian Humas dan Protokol mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat, penyuluhan peraturan dan keprotokolan.

Pasal 36

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas

melaksanakan urusan penyusunan organisasi dan tata laksana.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan, pengembangan dan evaluasi organisasi;
- b. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan penyusunan prosedur.

Pasal 38

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri dari :

- a. Subbagian Organisasi;
- b. Subbagian Tata Laksana.

Pasal 39

- (1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan, pengembangan dan evaluasi organisasi.
- (2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan urusan ketatalaksanaan dan penyusunan prosedur.

Bagian Keempat Biro Umum

Pasal 40

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perjalanan dinas, ketatausahaan, administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan kantor dan pengamanan.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Biro Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan perjalanan dinas;
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan kantor dan pengamanan.

Pasal 42

Biro Umum terdiri dari :

- a. Bagian Keuangan;
- b. Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- c. Bagian Rumah Tangga dan Pengamanan.

Pasal 43

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perjalanan dinas.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan kas dan perbendaharaan, dan penerimaan negara bukan pajak;
- b. pelaksanaan urusan verifikasi, pembukuan, perhitungan anggaran dan pelaporan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan perjalanan dinas.

Pasal 45

Bagian Keuangan terdiri dari :

- a. Subbagian Kas dan Perbendaharaan;

- b. Subbagian Verifikasi dan Pelaporan;
- c. Subbagian Perjalanan Dinas.

Pasal 46

- (1) Subbagian Kas dan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan kas dan perbendaharaan, dan penerimaan negara bukan pajak.
- (2) Subbagian Verifikasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi, pembukuan, perhitungan anggaran dan pelaporan keuangan.
- (3) Subbagian Perjalanan Dinas mempunyai tugas melakukan urusan perjalanan dinas.

Pasal 47

Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, sirkulasi dan pengagendaaan persuratan, dan kearsipan, serta kesekretariatan pimpinan;
- b. penyusunan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, kesejahteraan, statistik dan tata naskah pegawai, serta penyelenggaraan pelatihan;
- c. pelaksanaan proses mutasi pegawai, mutasi jabatan, gaji, dan jabatan fungsional.

Pasal 49

Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha dan Kearsipan;
- b. Subbagian Administrasi Kepegawaian;
- c. Subbagian Mutasi dan Jabatan Fungsional.

Pasal 50

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Kearsipan mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, sirkulasi dan pengagendaan persuratan, dan tata kearsipan, serta kesekretariatan pimpinan.
- (2) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pengolahan administrasi kepegawaian, kesejahteraan, statistik dan tata naskah pegawai, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- (3) Subbagian Mutasi dan Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan urusan mutasi pegawai, mutasi jabatan, gaji, dan jabatan fungsional.

Pasal 51

Bagian Rumah Tangga dan Pengamanan mempunyai tugas melaksanakan urusan kerumahtanggaan dan pengamanan.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Bagian

Rumah Tangga dan Pengamanan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan rumah tangga, pengadaan barang dan jasa, dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- b. pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasarana;
- c. pelaksanaan pengamanan personil, sarana dan prasarana.

Pasal 53

Bagian Rumah Tangga dan Pengamanan terdiri dari :

- a. Subbagian Rumah Tangga;
- b. Subbagian Inventarisasi;
- c. Subbagian Pengamanan.

Pasal 54

- (1) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, pengadaan barang dan jasa, dan pemeliharaan sarana dan prasarana.
- (2) Subbagian Inventarisasi mempunyai tugas melakukan urusan inventarisasi sarana dan prasarana.
- (3) Subbagian Pengamanan mempunyai tugas melakukan urusan pengamanan personil, sarana dan prasarana.

BAB IV

DEPUTI BIDANG PERIJINAN DAN INSPEKSI

Bagian Pertama

Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Pasal 55

Deputi Bidang Perijinan dan Inspeksi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pemberian izin dan inspeksi tenaga nuklir.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Deputi Bidang Perijinan dan Inspeksi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang perijinan dan inspeksi terhadap instalasi dan bahan nuklir, fasilitas radiasi dan zat radioaktif, pengujian dan penerbitan ijin kerja bagi petugas

- proteksi radiasi serta pekerja radiasi bidang lainnya;
- b. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang perijinan dan inspeksi terhadap instalasi dan bahan nuklir, fasilitas radiasi dan zat radioaktif, pengujian dan penerbitan ijin kerja bagi petugas proteksi radiasi serta pekerja radiasi bidang lainnya;
 - c. perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pengendalian keteknikan, jaminan mutu dan kesiapsiagaan nuklir
 - d. pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 57

Deputi Bidang Perijinan dan Inspeksi terdiri dari :

- a. Direktorat Perijinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif;
- b. Direktorat Perijinan Instalasi dan Bahan Nuklir;
- c. Direktorat Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif;
- d. Direktorat Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir;
- e. Direktorat Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir.

Bagian Kedua

Direktorat Perijinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif

Pasal 58

Direktorat Perijinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan, pembinaan, serta pengendalian di bidang perijinan fasilitas radiasi dan zat radioaktif, pengujian dan penerbitan ijin kerja bagi petugas proteksi radiasi serta pekerja radiasi bidang lainnya.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Direktorat Perijinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyiapan kebijaksanaan teknis, pengembangan sistem, pelayanan, pembinaan dan pengendalian perijinan zat radioaktif dan sumber radiasi lainnya di bidang penelitian dan industri;
- b. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis, pengembangan sistem, pelayanan, dan pembinaan dan pengendalian perijinan zat radioaktif dan sumber radiasi lainnya di bidang kesehatan;
- c. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis, pengembangan sistem, pengujian dan penerbitan serta pengendalian ijin kerja bagi petugas proteksi radiasi, radiografer industri, petugas dosimetri, petugas perawatan dan operator iradiator.

Pasal 60

Direktorat Perijinan Zat Radioaktif dan Radiasi terdiri dari :

- a. Subdirektorat Perijinan Fasilitas Penelitian dan Industri;
- b. Subdirektorat Perijinan Fasilitas Kesehatan;
- c. Subdirektorat Perijinan Petugas Fasilitas Radiasi.

Pasal 61

- (1) Subdirektorat Perijinan Fasilitas Penelitian dan Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis, pengembangan sistem, pelayanan, pembinaan dan pengendalian perijinan zat radioaktif dan sumber radiasi lainnya di bidang penelitian dan industri.
- (2) Subdirektorat Perijinan Fasilitas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan

teknis, pengembangan sistem, pelayanan, pembinaan dan pengendalian perijinan zat radioaktif serta sumber radiasi lainnya di bidang kesehatan.

- (3) Subdirektorat Perijinan Petugas Fasilitas Radiasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis, pengembangan sistem, pengujian dan penerbitan serta pengendalian ijin kerja bagi petugas proteksi radiasi, radiografer industri, petugas dosimetri, petugas perawatan dan operator irradiator.

Bagian Ketiga
Direktorat Perijinan Instalasi Nuklir dan Bahan Nuklir

Pasal 62

Direktorat Perijinan Instalasi dan Bahan Nuklir mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan, pengembangan sistem, pembinaan, pelayanan, dan pengendalian perijinan instalasi nuklir dan bahan nuklir, pengujian dan penerbitan ijin kerja personil serta validasi bungkusan.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Direktorat Perijinan Instalasi dan Bahan Nuklir menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyiapan kebijaksanaan teknis, pengembangan sistem, pelayanan, pembinaan dan pengendalian perijinan reaktor dan bahan nuklir;
- b. Pelaksanaan penyiapan kebijaksanaan teknis, pengembangan sistem, pelayanan, pembinaan dan pengendalian perijinan instalasi nuklir non reaktor;
- c. Pelaksanaan penyiapan kebijaksanaan teknis, pengembangan sistem pengujian, penerbitan dan pengendalian ijin kerja bagi

operator reaktor, supervisor reaktor, dan validasi bungkusan.

Pasal 64

Direktorat Perijinan Instalasi Nuklir dan Bahan Nuklir terdiri dari :

- a. Subdirektorat Perijinan Reaktor dan Bahan Nuklir;
- b. Subdirektorat Perijinan Instalasi Nuklir Non Reaktor;
- c. Subdirektorat Sertifikasi dan Validasi.

Pasal 65

- (1) Subdirektorat Perijinan Reaktor dan Bahan Nuklir mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis, pengembangan sistem, pelayanan, pembinaan, pengendalian perijinan reaktor dan bahan nuklir.
- (2) Subdirektorat Perijinan Instalasi Nuklir Non Reaktor mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis, pengembangan sistem, pelayanan, pembinaan dan pengendalian perijinan instalasi nuklir non reaktor.
- (3) Subdirektorat Sertifikasi dan Validasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis, pengembangan sistem pengujian, penerbitan dan pengendalian ijin kerja bagi operator reaktor, supervisor reaktor, dan validasi bungkusan.

Bagian Keempat

Direktorat Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif

Pasal 66

Direktorat Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan, pengembangan sistem, pembinaan,

penyelenggaraan dan pengendalian inspeksi keselamatan dan keamanan pada fasilitas radiasi dan zat radioaktif.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Direktorat Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis, pengembangan sistem, pembinaan, penyelenggaraan dan pengendalian inspeksi keselamatan dan keamanan zat radioaktif dan sumber radiasi lainnya pada Fasilitas Penelitian dan Industri;
- b. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis, pengembangan sistem, pembinaan, penyelenggaraan dan pengendalian inspeksi keselamatan dan keamanan zat radioaktif dan sumber radiasi lainnya pada fasilitas kesehatan.

Pasal 68

Direktorat Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif terdiri dari :

- a. Subdirektorat Inspeksi Fasilitas Penelitian dan Industri;
- b. Subdirektorat Inspeksi Fasilitas Kesehatan.

Pasal 69

- (1) Subdirektorat Inspeksi Fasilitas Penelitian dan Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis, pengembangan sistem, pembinaan, penyelenggaraan dan pengendalian inspeksi keselamatan dan keamanan zat radioaktif dan sumber radiasi lainnya pada Fasilitas Penelitian dan Industri.
- (2) Subdirektorat Inspeksi Fasilitas Kesehatan mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis, pengembangan sistem, pembinaan, penyelenggaraan dan pengendalian inspeksi keselamatan dan keamanan zat radioaktif dan sumber radiasi lainnya pada fasilitas kesehatan.

Bagian Kelima
Direktorat Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir

Pasal 70

Direktorat Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan, pengembangan sistem, pembinaan, penyelenggaraan dan pengendalian inspeksi instalasi nuklir, dan safeguards, evaluasi dosis dan lingkungan.

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Direktorat Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis, pengembangan sistem, penyelenggaraan dan pengendalian inspeksi pada instalasi nuklir;
- b. pelaksanaan penyiapan kebijaksanaan teknis, pengembangan sistem, penyelenggaraan dan pengendalian inspeksi bahan nuklir, proteksi fisik, audit pembukuan dan pengendalian bahan nuklir, bahan sumber dan kegiatan terkait;
- c. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis, pengembangan sistem, pembinaan, dan pengendalian evaluasi dosis, lingkungan dan laporan operasi instalasi nuklir.

Pasal 72

Direktorat Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir terdiri dari :

- a. Subdirektorat Inspeksi Instalasi Nuklir;
- b. Subdirektorat Inspeksi Safeguards;
- c. Subdirektorat Evaluasi Dosis dan Lingkungan.

Pasal 73

- (1) Subdirektorat Inspeksi Instalasi Nuklir mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis, pengembangan sistem, penyelenggaraan dan pengendalian inspeksi pada instalasi nuklir.
- (2) Subdirektorat Inspeksi Safeguards mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis, pengembangan sistem, penyelenggaraan dan pengendalian inspeksi bahan nuklir, proteksi fisik, audit pembukuan dan pengendalian bahan nuklir, bahan sumber dan kegiatan terkait.
- (3) Subdirektorat Evaluasi Dosis dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis, pengembangan sistem, dan pengendalian evaluasi dosis, lingkungan dan laporan operasi instalasi nuklir.

Bagian Keenam

Direktorat Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir

Pasal 74

Direktorat Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan, pengembangan, perawatan dan pengendalian, sarana dan prasarana inspeksi, pengembangan kesiapsiagaan nuklir, pengembangan sistem, pelayanan dan pembinaan akreditasi dan standarisasi serta evaluasi program jaminan mutu instalasi nuklir dan radiasi.

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Direktorat Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis, pengelolaan sarana dan prasarana inspeksi, dan pengkajian keselamatan nuklir;
- b. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis, pengembangan sistem mutu, pelayanan, pembinaan akreditasi dan standarisasi nuklir serta sertifikasi laboratorium uji, lembaga kursus, instalasi nuklir dan radiasi;
- c. pelaksanaan penyiapan kebijaksanaan teknis, pengembangan sistem, pembinaan dan pengendalian kesiapsiagaan nuklir.

Pasal 76

Direktorat Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir terdiri dari :

- a. Subdirektorat Keteknikan ;
- b. Subdirektorat Jaminan Mutu;
- c. Subdirektorat Kesiapsiagaan Nuklir.

Pasal 77

- (1) Subdirektorat Keteknikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis, sarana dan prasarana inspeksi dan pengkajian keselamatan nuklir.
- (2) Subdirektorat Jaminan Mutu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis, pengembangan sistem mutu, pelayanan, pembinaan akreditasi dan standarisasi nuklir serta sertifikasi laboratorium uji, lembaga kursus, instalasi nuklir dan radiasi.
- (3) Subdirektorat Kesiapsiagaan Nuklir mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis, pengembangan sistem, pembinaan dan pengendalian

kesiapsiagaan nuklir.

BAB V DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN KESELAMATAN NUKLIR

Bagian Pertama Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Pasal 78

Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian keselamatan nuklir.

Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengkajian keselamatan instalasi dan bahan nuklir, fasilitas radiasi dan zat radioaktif, serta pengembangan, penyusunan, dan evaluasi peraturan keselamatan nuklir dan perjanjian internasional;
- b. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang pengkajian keselamatan instalasi dan bahan nuklir, fasilitas radiasi dan zat radioaktif, serta pengembangan, penyusunan, dan evaluasi peraturan keselamatan nuklir dan perjanjian internasional;
- c. pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 80

Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir terdiri dari :

- a. Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Fasilitas Radiasi Dan Zat Radioaktif;
- b. Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Instalasi Dan Bahan Nuklir;
- c. Direktorat Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi Dan Zat Radioaktif;
- d. Direktorat Pengaturan Pengawasan Instalasi Dan Bahan Nuklir.

Bagian Kedua

Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Fasilitas Radiasi Dan Zat Radioaktif

Pasal 81

Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Fasilitas Radiasi Dan Zat Radioaktif mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan dan pengendalian pengkajian pengawasan dalam bidang keselamatan dan keamanan, kesehatan, industri dan penelitian, dan keselamatan lingkungan.

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Fasilitas Radiasi Dan Zat Radioaktif menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis, pengembangan, pembinaan, pengendalian pengkajian pengawasan keselamatan dan keamanan pemanfaatan radiasi dan zat radioaktif di bidang kesehatan dan keselamatan lingkungan;
- b. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis,

pembinaan, pengembangan, pembinaan dan pengendalian pengkajian pengawasan keselamatan dan keamanan pemanfaatan radiasi dan zat radioaktif di bidang industri dan penelitian, dan keselamatan lingkungan.

Pasal 83

Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Fasilitas Radiasi Dan Zat Radioaktif terdiri dari :

- a. Bidang Pengkajian Kesehatan;
- b. Bidang Pengkajian Industri dan Penelitian.

Pasal 84

- (1) Bidang Pengkajian Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan, pembinaan dan pengendalian pengkajian pengawasan keselamatan dan keamanan pemanfaatan radiasi dan zat radioaktif di bidang kesehatan dan keselamatan lingkungan.
- (2) Bidang Pengkajian Industri dan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan, pembinaan dan pengendalian pengkajian pengawasan keselamatan dan keamanan pemanfaatan radiasi dan zat radioaktif di bidang industri dan penelitian, dan keselamatan lingkungan.

Bagian Ketiga

Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Instalasi Dan Bahan Nuklir

Pasal 85

Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Instalasi Dan Bahan Nuklir mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan, pembinaan, pengembangan dan pengendalian pengkajian pengawasan dalam

bidang keselamatan, keamanan dan safeguards pada sistem reaktor daya, reaktor non daya dan instalasi nuklir non reaktor.

Pasal 86

Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan dan pengendalian pengkajian pengawasan dalam bidang keselamatan, keamanan dan safeguards pada sistem reaktor daya yang mencakup tapak, desain, konstruksi, operasi, perawatan, material atau komponen reaktor dan dekomisioning, dan bahan nuklir;
- b. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan dan pengendalian pengkajian pengawasan dalam bidang keselamatan, keamanan dan safeguards pada sistem reaktor non daya yang mencakup tapak, desain, konstruksi, operasi, perawatan, material atau komponen dan dekomisioning, dan bahan nuklir;
- c. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan dan pengendalian pengkajian pengawasan dalam bidang keselamatan, keamanan dan safeguards pada sistem Instalasi Nuklir Non Reaktor yang mencakup tapak, desain, konstruksi, operasi, perawatan, dan dekomisioning, dan bahan nuklir.

Pasal 87

Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Instalasi Dan Bahan Nuklir terdiri dari :

- a. Bidang Pengkajian Reaktor Daya;
- b. Bidang Pengkajian Reaktor Non Daya;
- c. Bidang Pengkajian Instalasi Nuklir Non Reaktor.

Pasal 88

- (1) Bidang Pengkajian Reaktor Daya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan, pengembangan dan pengendalian pengkajian pengawasan dalam bidang keselamatan, keamanan dan safeguards pada sistem reaktor daya yang mencakup tapak, desain, konstruksi, operasi, perawatan, material atau komponen dekomisioning, dan bahan nuklir.
- (2) Bidang Pengkajian Reaktor Non Daya mempunyai tugas melaksanakan kebijaksanaan teknis, pembinaan, pengembangan dan pengendalian pengkajian pengawasan dalam bidang keselamatan, keamanan dan safeguards reaktor non daya yang mencakup tapak, desain, konstruksi, operasi, perawatan, material atau komponen, dekomisioning, dan bahan nuklir.
- (3) Bidang Pengkajian Instalasi Nuklir Non Reaktor mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan, pengembangan dan pengendalian pengkajian pengawasan dalam bidang keselamatan, keamanan dan safeguards pada sistem di bidang Instalasi Nuklir Non Reaktor yang mencakup tapak, desain, konstruksi, operasi, perawatan, dekomisioning, dan bahan nuklir.

Bagian Keempat

Direktorat Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif

Pasal 89

Direktorat Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penyusunan dan evaluasi peraturan dan perjanjian internasional keselamatan dan keamanan dalam

bidang fasilitas radiasi.

Pasal 90

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Direktorat Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penyusunan dan evaluasi peraturan dan perjanjian internasional keselamatan dan keamanan dalam bidang kesehatan, industri dan penelitian;
- b. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penyusunan dan evaluasi peraturan bidang proteksi radiasi dan keselamatan lingkungan, dan perjanjian internasional.

Pasal 91

Direktorat Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif terdiri dari :

- a. Subdirektorat Pengaturan Kesehatan, Industri dan Penelitian;
- b. Subdirektorat Pengaturan Proteksi Radiasi dan Keselamatan Lingkungan.

Pasal 92

- (1) Subdirektorat Pengaturan Kesehatan, Industri dan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penyusunan dan evaluasi peraturan dan perjanjian internasional keselamatan dan keamanan dalam bidang kesehatan, industri dan penelitian.
- (2) Subdirektorat Pengaturan Proteksi Radiasi dan Keselamatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penyusunan dan evaluasi peraturan bidang proteksi radiasi dan keselamatan lingkungan, dan perjanjian internasional.

Bagian Kelima
Direktorat Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir

Pasal 93

Direktorat Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penyusunan dan evaluasi peraturan dan perjanjian internasional keselamatan, keamanan dan safeguards dalam bidang instalasi nuklir dan bahan nuklir.

Pasal 94

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Direktorat Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penyusunan dan evaluasi peraturan keselamatan, keamanan dan safeguards dalam bidang reaktor daya dan bahan nuklir;
- b. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penyusunan dan evaluasi peraturan keselamatan, keamanan dan safeguards dalam bidang reaktor non daya dan bahan nuklir;
- c. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penyusunan dan evaluasi peraturan keselamatan, keamanan dan safeguards dalam bidang instalasi nuklir non reaktor dan bahan nuklir, dan perjanjian internasional.

Pasal 95

Direktorat Pengaturan Pengawasan Instalasi Dan Bahan Nuklir terdiri dari :

- a. Subdirektorat Pengaturan Reaktor Daya;
- b. Subdirektorat Pengaturan Reaktor Non Daya;
- c. Subdirektorat Pengaturan Instalasi Nuklir Non Reaktor.

Pasal 96

- (1) Subdirektorat Pengaturan Reaktor Daya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penyusunan dan evaluasi peraturan keselamatan, keamanan dan safeguards dalam bidang reaktor daya dan bahan nuklir.
- (2) Subdirektorat Pengaturan Reaktor Non Daya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penyusunan dan evaluasi peraturan keselamatan, keamanan dan safeguards dalam bidang reaktor non daya dan bahan nuklir.
- (3) Subdirektorat Pengaturan Instalasi Nuklir Non Reaktor mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penyusunan dan evaluasi peraturan keselamatan, keamanan dan safeguards dalam bidang instalasi nuklir non reaktor dan bahan nuklir, dan perjanjian internasional.

Pasal 97

Pada setiap Direktorat dan Pusat dapat membawahkan jabatan fungsional yang bersesuaian dan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI INSPEKTORAT

Pasal 98

Inspektorat adalah unit organisasi sebagai unsur pembantu Pimpinan dalam penyelenggaraan pengawasan di lingkungan BAPETEN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administrasi dikoordinasi oleh Sestama.

Pasal 99

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan BAPETEN.

Pasal 100

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 98, Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional.
- b. pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- c. pelaksanaan urusan ke Tata Usahaan dan Kearsipan Inspektorat.

Pasal 101

Inspektorat terdiri dari :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional;
- b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 102

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.

- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 103

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kearsipan pada Inspektorat.

BAB VII KOMISI AHLI

Pasal 104

- (1) Komisi Ahli adalah unit non struktural yang memberikan advis dan bantuan keahlian dalam penyusunan dan atau pengembangan strategi pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir kepada pimpinan BAPETEN.
- (2) Komisi ahli adalah terdiri dari para pakar dalam dan luar negeri yang berasal dari luar BAPETEN.
- (3) Komisi Ahli mengadakan sidang secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB VIII ESELONISASI

Pasal 105

- (1) Sekretaris Utama (Sestama) adalah jabatan eselon Ia.
- (2) Deputi adalah eselon Ia.
- (3) Direktur, Kepala Pusat, Kepala Biro, dan Kepala Inspektorat adalah jabatan eselon IIa.
- (4) Kepala Subdirektorat, Kepala Bidang, dan Kepala Bagian adalah jabatan eselon IIIa.
- (5) Kepala Subbagian adalah jabatan eselon IVa.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 106

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala, Sekretaris Utama, Deputi, Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, Kepala Inspektorat, Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, Kepala Bidang, dan Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan BAPETEN serta dalam hubungannya dengan instansi Pemerintah lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 107

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 108

Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan, arahan serta motivasi bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 109

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 110

Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.

Pasal 111

Dalam penyampaian laporan kepada atasan masing-masing, tembusan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 112

Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing pemimpin satuan kerja wajib mengadakan pertemuan dan mendiskusikan secara berkala dengan bawahannya.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 113

Bagan Organisasi BAPETEN sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 114

Perubahan atas tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja satuan organisasi di lingkungan BAPETEN menurut keputusan ini ditetapkan oleh Kepala BAPETEN setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 115

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 rev.1/K-OTK/II-01 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 116

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di J a k a r t a

Pada tanggal : 17 Mei 2004

K e p a l a ,

ttd

Prof. DR. Azhar Djaloelis

Salinan Sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd

Ir. Suryawati, M.Si